



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KOTA SURAKARTA DALAM PEMENUHAN HAK ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL

Bidari Aufa Sinarizqi¹, Jadmiko Anom Husodo²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: bidariufaa@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: jadmikoanomh@gmail.com

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci:</p> <p>Pemerintah Daerah Kota Surakarta; Pemenuhan Hak Anak; Kekerasan Seksual terhadap Anak</p> <p>Vol.7 No.2 2023</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam memenuhi hak anak korban kekerasan seksual. Penelitian sosiolegal digunakan dalam penelitian ini, sehingga jenis dan sumber data terdiri dari primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer didapat melalui studi lapangan dan wawancara, sementara data sekunder didapat dari peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan jurnal. Teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah berupaya dalam menyelenggarakan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan tersedianya suatu unit pelaksana teknis untuk memberi pelayanan terpadu. Namun dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Beberapa sebab di antaranya adalah sumber daya manusia yang terbatas, kurangnya koordinasi dengan jejaring lembaga swadaya masyarakat, belum adanya pelembagaan yang kuat untuk pengawasan perlindungan anak, dan ketidakjelasan peraturan pelaksana untuk pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta.</p>

PENDAHULUAN

Hak asasi manusia melekat pada setiap diri manusia, termasuk anak. Anak merupakan generasi yang memiliki potensi untuk membangun bangsa ke di masa depan. Jaminan perlindungan hak asasi manusia terhadap anak diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), tepatnya dalam Pasal 28B ayat (2) yang mengatur, “Setiap anak berhak atas kelangungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Dalam UUD NRI 1945 ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam pelaksanaan hak asasi manusia, berada pada pemerintah. Hal tersebut menjadikan negara, terutama pemerintah, harus serius menangani perkara yang melanggar hak anak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Salah satu bentuk dari upaya pemerintah dalam penyelenggaraan pemenuhan hak anak adalah dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) yang juga merupakan hasil dari ratifikasi *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Hak Anak).

Pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam UU Perlindungan Anak, pemerintah daerah termasuk pihak yang harus berkomitmen penuh terhadap perlindungan anak, yaitu gubernur, bupati, walikota, serta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.

Sementara itu, kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia menunjukkan angka yang mengkhawatirkan. Berdasarkan pantauan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), secara nasional per bulan Juni 2020 telah terjadi 3.087 kasus kekerasan terhadap anak, di antaranya 852 kekerasan fisik, 768 psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual (Kementerian PPPA, <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>, diakses pada 13 Juli 2021, pukul 10.00 WIB).

Hasil pantauan tersebut menunjukkan bahwa kekerasan anak yang paling mendominasi adalah kekerasan seksual. Segala bentuk kekerasan terhadap anak merupakan pelanggaran dari hak anak, begitu pula kekerasan seksual. Pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual diwujudkan dengan adanya perlindungan khusus yang efektif.

Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan data angka kekerasan anak, terutama kekerasan seksual yang tinggi, perlu ditinjau kembali mengenai apa yang terjadi di lapangan dalam pelaksanaan pemenuhan hak anak. Selain itu, pemerintah merupakan wakil yang mengemban tanggung jawab negara terkait jaminan dalam perlindungan hak anak. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang telah mencanangkan Kota Layak Anak, sehingga Pemerintah Daerah Kota Surakarta harus memiliki konsekuensi dalam melaksanakan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual dengan memperhatikan prinsip penyelenggaraan perlindungan anak.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, Penulis melakukan penelitian dengan satu rumusan masalah, yaitu: Bagaimana pelaksanaan dari peran Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual berdasarkan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang merupakan hasil dari ratifikasi Konvensi Hak Anak?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum sosiolegal. Penelitian sosiolegal merupakan kombinasi antara metode penelitian normatif dan metode penelitian hukum empiris. Peneliti harus melakukan studi dokumen berupa undang-undang dan kebijakan yang disertai dengan studi lapangan (Sulistyowati Irianto, 2013: 308). Kemudian, penelitian sosiolegal menggunakan pendekatan kualitatif, dalam hal ini jenis dan sumber data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh dari studi lapangan dengan metode wawancara, observasi, dan mengumpulkan catatan penting dari berbagai informan, dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PPPAPM) Kota Surakarta. Sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer yang terdiri atas berbagai peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku tentang teori hukum dan berbagai penelitian terdahulu.

Analisis utama menggunakan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Kemudian guna mengetahui keabsahan data, maka Penulis juga melakukan penelitian pada pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati anak, yaitu Yayasan Solidaritas Perempuan untuk Kemanusiaan dan Hak Asasi Manusia (SPEK-HAM) dan Yayasan Kepedulian untuk Anak (KAKAK).

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta

Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Surakarta untuk melaksanakan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual masuk ke dalam penyelenggaraan program perlindungan anak oleh pemerintah daerah. Hal tersebut dipertegas juga dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak), yang mengatur, “Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Materi mengenai upaya perlindungan khusus terhadap anak korban atas jenis tindak pidana tertentu oleh berbagai pihak, salah satunya pemerintah daerah diatur dalam Pasal 59A UU Perlindungan Anak, yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain upaya di atas, masih terdapat upaya terhadap anak korban yang telah dikategorikan berdasarkan jenis tindak pidananya. Perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual dimaktubkan pada Pasal 69A UU Perlindungan Anak, di antaranya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Pelaksanaan perlindungan khusus terhadap anak korban kekerasan seksual oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta salah satunya adalah tersedianya layanan penanganan kasus, termasuk kasus anak korban kekerasan seksual. Layanan ini dipegang oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinas PPPAPM) Kota Surakarta melalui Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Surakarta (UPT PTPAS) dengan penjabaran tugas pokok dan fungsinya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta. Beberapa layanan yang diberikan oleh UPT PTPAS dijabarkan oleh Ibu Siti Dariyatini, S.Sos., M.M. selaku Kepala UPT PTPAS, di antaranya (Siti Dariyatini, wawancara 30 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 67-75):

- a. Pengaduan Masyarakat

Pengaduan kasus kekerasan terhadap anak dapat dilakukan dengan melalui berbagai cara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Masyarakat dapat langsung mendatangi UPT PTPAS yang beralamat di Gedung Tawangpraja Lantai 1 Komplek Balaikota, Kota Surakarta. Apabila masyarakat telah sampai di UPT PTPAS, mereka akan diberi formulir untuk menulis keterangan sementara mengenai aduan yang dimaksud.
- 2) Masyarakat dapat memberi pengaduan melalui telepon ke nomor kantor UPT PTPAS (0271) 2931755 selama jam kerja.
- 3) Masyarakat dapat memberi pengaduan secara daring melalui aplikasi Solo Destination yang dapat diunduh dari Google Play Store. Apabila aplikasi sudah terunduh di ponsel, maka masyarakat dapat melihat “Aduan Masyarakat” yang terdapat di menu utama. Selanjutnya, masyarakat dapat masuk pada menu tersebut dan diarahkan untuk memilih topik apa yang ingin dijadikan aduan. Karena dalam hal ini adalah kekerasan seksual terhadap anak, maka pilih kategori “Perlindungan Perempuan dan Anak”. Setelah itu, muncul formulir agar masyarakat dapat mengisi aduannya.



Gambar 1. Aplikasi Solo Destination dari Google Play Store, sumber: tangkapan layar oleh Penulis, diambil pada Kamis, 17 Juni 2021 pukul 04.20 WIB

b. Penjangkauan Kasus

Kasus yang ditangani oleh UPT PTPAS tidak hanya menunggu aduan dari korban sendiri atau orang-orang di sekitar korban. UPT PTPAS juga dapat menjangkau kasus dengan cara mendengar jika di suatu tempat terjadi kekerasan, misalnya dari pemberitaan di media. Kemudian, pihak UPT PTPAS akan mendatangi ke lokasi tersebut untuk menindaklanjuti kasus.

c. Pengelolaan Kasus

UPT PTPAS mengelola kasus dengan *assessment* atau penilaian. *Assessment* dilakukan dengan memakai ilmu manajemen kasus. Dalam pemaparan Ibu Siti, manajemen kasus merupakan cara menangani masalah-masalah klien (termasuk anak korban kekerasan seksual) yang berkelanjutan dan berjangka panjang yang tergantung pada situasi dan kebutuhan klien. Jika kebutuhan korban terlampaui banyak, maka UPT PTPAS menggelar rapat koordinasi dengan mengundang pihak-pihak yang mereka anggap dapat memenuhi kebutuhan klien (korban) secara holistik. Pihak-pihak yang diajak kerja sama dalam hal ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, rumah sakit, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat (LSM) pemerhati perempuan dan anak, kejaksaan, pengadilan, pengadilan agama, Pos Pelayanan Terpadu (PPT).

d. Penyediaan Penampungan Sementara

Penampungan sementara adalah Rumah Aman (*shelter*) milik Dinas PPPAPM Kota Surakarta yang alamatnya dirahasiakan. Anak korban kekerasan seksual dapat ditempatkan di Rumah Aman sementara saat penanganan kasus apabila lingkungan rumah dan sekitarnya membuatnya merasa tidak aman dan semakin trauma. Rumah Aman dikelola oleh Penjaga Rumah Aman yang merupakan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) UPT PTPAS. Penjaga Rumah Aman melakukan pelayanan,

pengoperasian, dan pemeriksaan, baik saat terdapat klien maupun tidak terdapat klien di Rumah Aman. Rumah Aman terdiri dari beberapa ruangan, di antaranya: ruang pelayanan yang digunakan untuk konseling, ruang privat, kamar tidur klien, kamar tidur Penjaga Rumah Aman, toilet, dan dapur.



Gambar 2. Ruang Pelayanan di Rumah Aman, sumber: Dokumentasi milik UPT PTPAS Dinas PPPAPM Kota Surakarta



Gambar 3. Kamar Tidur Klien di Rumah Aman, sumber: Dokumentasi milik UPT PTPAS Dinas PPPAPM Kota Surakarta

e. Mediasi

Upaya mediasi juga dilakukan oleh UPT PTPAS untuk mengumpulkan pihak korban dan pelaku untuk berunding terkait penyelesaian masalah di antara mereka. Hal tersebut diupayakan sebelum lanjut ke proses sidang di Kejaksaan maupun pengadilan. Dalam upaya tersebut, UPT PTPAS juga memanggil pemangku kepentingan lain yang terkait dengan proses mediasi.

f. Pendampingan Korban

UPT PTPAS dalam menangani anak korban juga melakukan pelayanan pendampingan, yaitu secara psikologis dan hukum. Pendampingan sudah dimulai sejak kasus masuk dan klien sudah ada dalam jangkauan UPT PTPAS. Pendampingan anak korban kekerasan dilaksanakan oleh Psikolog dan Konselor yang ada di UPT PTPAS. Hal pertama yang dilakukan saat anak korban sudah datang di UPT PTPAS adalah melaksanakan *assessment* atau penilaian kasus untuk menentukan jenis layanan apa yang akan diberikan. Anak korban beserta orang tua dan/atau walinya dipersilakan masuk di ruang konseling yang ada di UPT PTPAS agar merasa aman dan nyaman. Namun, apabila anak korban tidak dapat datang langsung ke UPT PTPAS, maka UPT PTPAS akan melakukan *home visit* dan melaksanakan penilaian awal di sana.



Gambar 4. Ruang Konseling di UPT PTPAS (Meja Bundar untuk Konseling), sumber: dokumentasi pribadi Penulis, diambil pada Selasa, 30 Maret 2021 pukul 11.06 WIB di Kantor UPT PTPAS



Gambar 5. Ruang Konseling di UPT PTPAS (Arena Bermain Anak), sumber: dokumentasi pribadi Penulis, diambil pada Selasa, 30 Maret 2021 pukul 11.06 WIB di Kantor UPT PTPAS

Assessment atau penilaian awal anak korban dilakukan dengan wawancara kepada orang tua atau orang yang mendampingi korban saat melapor. Setelah *assessment* kepada orang tua anak korban, maka kemudian UPT PTPAS membuat jadwal temu untuk melaksanakan tahap *assessment* selanjutnya, yaitu dengan anak korban sendiri terkait kondisi psikologisnya.

Hasil *assessment* akan menentukan langkah atau bentuk pelayanan selanjutnya yang diambil UPT PTPAS dalam menangani korban. Apabila menunjukkan bahwa anak hanya membutuhkan pendampingan psikologis, maka UPT PTPAS secara periodik akan memberikan layanan tersebut dengan menerjunkan Psikolog dari UPT PTPAS secara terjadwal untuk menangani anak. Namun, jika anak korban mengalami trauma berat hingga depresi, maka UPT PTPAS akan merujuknya ke psikiater yang ada di Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) untuk penanganan lebih lanjut.

Selain itu, pendampingan hukum akan dilayani oleh UPT PTPAS apabila dari hasil *assessment*, pihak korban meminta agar kasus dibawa ke jalur hukum. Menurut keterangan dari Atika Indah Permatasari selaku Psikolog UPT PTPAS, untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak, biasanya akan berlanjut pada jalur hukum.

Apabila dari pihak anak korban kekerasan seksual ingin lanjut ke jalur hukum, UPT PTPAS akan menyarankan langkah mediasi terlebih dahulu. Namun jika pihak korban tetap tidak menghendaki mediasi, maka UPT PTPAS mulai mendampingi anak korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, hingga di depan sidang pengadilan.

Mulai dari kepolisian, anak korban akan didampingi untuk membuat berita acara pemeriksaan (BAP). Dari kepolisian pasti meminta visum. UPT PTPAS juga mendampingi anak korban untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan *visum et repertum* di rumah sakit rujukan. Psikolog yang bertugas mendampingi anak korban juga harus menerbitkan hasil pemeriksaan psikologis atau *visum et Psikiatricum* (VeP). Setelah itu, pendampingan terus berlanjut dari kejaksaan sampai pengadilan.

Selama proses hukum tersebut, tak jarang mereka juga membutuhkan pengacara. Akan tetapi, UPT PTPAS dalam susunan Kelompok Jabatan Fungsional tidak memiliki pengacara.

Oleh karena itu, UPT PTPAS akan mencarikan pengacara dari lembaga bantuan hukum (LBH) apabila ada klien yang membutuhkan pengacara.

Selanjutnya, apabila proses hukum seluruhnya telah selesai, pendampingan tetap akan berlanjut. Hal ini termasuk bentuk layanan dari pemulihan kepada anak korban pasca proses di pengadilan. Upaya pemulihan yang dilaksanakan UPT PTPAS terhadap anak korban adalah mengadakan program *trauma healing*. Kegiatan yang terdapat dalam *trauma healing*, salah satunya adalah *art therapy*.

Anak yang biasanya mendapat kekerasan dan pasca berproses hukum cenderung menjadi lebih emosi dan tertutup. Oleh karena itu, Atika menerangkan bahwa *art therapy* bisa untuk meredam emosi anak, sehingga anak dapat lebih rileks dan lebih bisa menghargai serta menerima dirinya.

Selain *art therapy*, kegiatan yang dinilai cocok untuk memulihkan kondisi psikis anak korban adalah *play therapy*, berbincang dan menonton video bersama, dan berwisata ke luar kota sekaligus untuk mengadakan program *outbound*. Namun, untuk kegiatan yang berada di luar untuk sementara ditiadakan terlebih dahulu karena pandemi Covid-19.

Selanjutnya, UPT PTPAS juga melaksanakan upaya reintegrasi sosial agar anak korban dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Karena tidak jarang juga masyarakat tidak mengerti dan justru memberi stigma buruk kepada korban, terutama untuk kasus kekerasan seksual. UPT PTPAS pun berupaya untuk mengedukasi dan menanamkan keyakinan kepada masyarakat sekitar bahwa korban seharusnya mendapat perlindungan, bukan kecaman.

Selain itu apabila di suatu wilayah sudah seringkali terjadi kejadian dengan pola yang hampir sama, UPT PTPAS juga melakukan upaya dengan program bernama psiko-edukasi. Psiko-edukasi merupakan sosialisasi dengan tujuan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus yang sama di kemudian hari.

2. Analisis Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta berdasarkan Prinsip Penyelenggaraan Perlindungan Anak

Hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak terpisahkan. Oleh karena itu, nilai dasar hak asasi manusia harus menjadi acuan terhadap standar pemenuhan hak anak (Hadi Supeno, 2010: 1). Konvensi Hak Anak berisi segala hal yang berhubungan dengan hak anak, maka dari itu prinsip yang terkandung dalam Konvensi Hak Anak sudah berpedoman dengan nilai dasar hak asasi manusia, sehingga dapat dijadikan rujukan untuk menganalisis.

Selain itu, menurut Komite Konvensi Hak Anak, undang-undang nasional oleh negara pihak yang kompatibel dengan prinsip-prinsip dan ketentuan-ketentuan Konvensi Hak Anak merupakan hal yang fundamental. Hal tersebut memiliki dampak langsung yang mengarah pada pelaksanaan (Ursula Kilkelly, 2019: 325).

Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) merupakan implementasi dari Konvensi

Hak Anak yang telah berpedoman dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan anak. Terdapat 4 (empat) prinsip perlindungan anak yang terkandung dalam UU Perlindungan Anak, berikut dipaparkan beserta analisisnya:

a. Prinsip Non Diskriminasi

Para pendamping di UPT PTPAS telah menerapkan pedoman dalam melakukan pelayanan, yang disebut prinsip pendampingan klien. Salah satunya adalah tidak boleh melihat anak korban hanya berdasarkan penampilan, agama, suku, ras, dan sebagainya. Terlebih kasus kekerasan seksual yang kebanyakan masyarakat masih kerap menyalahkan korban karena penampilannya, UPT PTPAS sama sekali tidak ikut menghakimi hal-hal seperti itu.

Kemudian karena Kota Surakarta dominan suku Jawa, lantas hanya dilayani sesama suku Jawa, hal tersebut ditampik UPT PTPAS bahwa konsepnya juga tidak seperti itu. Saat ini suku Tionghoa dan suku Arab tidak ragu untuk memakai jasa layanan di UPT PTPAS, sehingga terbukti bahwa pelayanan UPT PTPAS tidak melakukan diskriminasi (Siti Dariyatini, wawancara 30 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 82).

Kemudian, pelayanan yang ada di UPT PTPAS dilaksanakan secara cuma-cuma, yang artinya bebas biaya apapun. Hal ini juga menunjukkan bahwa tidak ada pembeda untuk status ekonomi masyarakat. Selain UPT PTPAS, Bidang Perlindungan Anak juga memiliki program Puspaga yang di dalamnya menyediakan pelayanan konsultasi tanpa biaya oleh psikolog dan konselor yang sudah bersertifikat.

Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas PPPAPM Kota Surakarta dapat dikatakan sudah baik dalam memberikan pelayanan tanpa membedakan anak-anak korban. Oleh karena itu, prinsip non diskriminasi sudah berlaku dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual.

b. Prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak

Pasal Pasal 9 huruf g Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM mengatur bahwa perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran hak asasi yang berat.

Menilik hal tersebut, UPT PTPAS sebagai pihak dari pemerintah daerah memang telah mengupayakan kerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan, seperti lembaga peradilan, lembaga swadaya masyarakat, dan sebagainya. Namun, menurut pengakuan dari pihak Yayasan SPEK-HAM, fungsi koordinator dari Dinas PPPAPM Kota Surakarta dinilai masih kurang. Seluruh pihak yang diajak kerja sama tersebut memang sama-sama menangani kasus, tetapi untuk menjadi sebuah layanan yang terpadu salah satunya adalah jejaring yang baik dan memberikan akses keadilan terbaik bagi korban. Pihak SPEK-HAM masih belum menemukan bahwa apakah hal-hal tersebut telah terbangun, sehingga

koordinasi di sini masih terasa kurang maksimal (Fitri Haryani, wawancara 7 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 90).

Selain itu, pihak Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum melakukan kerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam penanganan anak korban kekerasan seksual. Padahal, LPSK merupakan lembaga yang paling penting untuk memenuhi hak korban lain, yaitu terkait restitusi. Hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa restitusi merupakan ganti rugi yang harus dipenuhi oleh pelaku atau pihak ketiga dan untuk mendapatkannya, maka harus ditetapkan oleh Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Selanjutnya, Bidang Perlindungan Anak Dinas PPPAPM memang memiliki berbagai program preventif untuk menekan angka kekerasan terhadap anak, termasuk kekerasan seksual, di antaranya: 1) Konsultasi atau Konseling; 2) Rujukan; dan 3) Sosialisasi (Reni Andri Lestari, wawancara 11 Juni 2021, dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 65-67). Namun, berdasarkan penilaian dari pihak Yayasan SPEK-HAM, program preventif dari Dinas PPPAPM belum maksimal jika dibandingkan dengan penanganan kasus di ranah pidana (Fitri Haryani, wawancara 7 April 2021, dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 78).

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak belum memasukkan kategori anak korban kekerasan seksual dalam upaya perlindungan khusus. Hingga saat ini, belum ditetapkan revisi mengenai peraturan daerah tersebut dengan alasan belum kunjung dianggarkan dan karena pandemi Covid-19 merebak, sehingga proses revisi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 baru dianggarkan untuk tahun 2022 mendatang (Reni Andri Lestari, wawancara 11 Juni 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 58).

Hal tersebut menunjukkan bahwa revisi peraturan daerah dinilai tidak darurat untuk dimasukkan ke Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas. Sementara itu, dari pihak UPT PTPAS juga berpendapat bahwa peraturan daerah tersebut sudah tidak komprehensif lagi dari segi substansinya (Siti Dariyatini, wawancara 30 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 47).

Menilik beberapa hal di atas, maka prinsip kepentingan terbaik untuk anak dalam hal ini adalah anak korban kekerasan seksual belum sepenuhnya diwujudkan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta. Perlu adanya evaluasi untuk mengupayakan perlindungan lebih terhadap anak korban kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang berat.

c. Prinsip atas Hak Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan

Pemerintah daerah wajib menjamin secara maksimal atas kelangsungan hidup dan perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang menimpa anak memiliki berbagai dampak buruk, baik secara fisik maupun psikis yang mengganggu tumbuh kembang

mereka. Oleh karena itu, penanganan untuk kekerasan seksual terhadap anak harus diperhatikan secara serius.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta belum terlalu maksimal dalam menanggapi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Hal tersebut dapat ditilik dari beberapa hal. Mulai dari revisi penyusunan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak yang tidak kunjung disahkan karena tidak dinilai darurat untuk dimasukkan dalam DPA Dinas, SOP penanganan pelayanan anak korban kekerasan seksual yang belum terintegrasi secara khusus, formatur kepegawaian untuk tenaga profesional psikolog masih kurang, hingga kurangnya pengawasan terhadap pemulihan anak korban yang terhitung panjang.

Terkait jumlah pegawai yang kurang untuk profesi psikolog pun berdampak pada penyelenggaraan perlindungan anak. Hal tersebut diakui oleh pihak Dinas PPPAPM Kota Surakarta, bahwa menjadi terkendala selama menyelenggarakan program penanganan anak korban kekerasan karena untuk rehabilitasi psikologis, hanya psikolog yang dapat menangani (Reni Andri Lestari, wawancara 11 Juni 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 59).

Kendala kekurangan jumlah pegawai pun juga berimbas bahwa beberapa tugas pada akhirnya dikerjakan oleh pihak-pihak lembaga swadaya masyarakat (LSM). Hal tersebut diakui oleh pihak Yayasan KAKAK, bahwa mereka menyadari bahwa Pemerintah Daerah Kota Surakarta memiliki kendala dalam jumlah pegawai untuk menangani kasus kekerasan anak. Pada akhirnya, LSM kerap berjalan sendiri untuk memenuhi hak anak tersebut, mulai dari penjangkauan, penanganan, hingga pemulihan (Intan, wawancara 7 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 79-80).

Kemudian apabila Pemerintah Daerah Kota Surakarta fokus dan serius untuk mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak, maka dapat mempertimbangkan untuk mendirikan lembaga Komisi Perlindungan Anak Daerah. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur, “Dalam hal diperlukan, Pemerintah Daerah dapat membentuk Komisi Perlindungan Anak Daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah.”

Selain itu, Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga masih berpatokan ketentuan dari Pemerintah Pusat dalam menangani anak korban kekerasan seksual, yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak yang masih belum merumuskan pemenuhan hak pemulihan anak korban. Sementara, Pemerintah Pusat sendiri belum menanggapi isu kekerasan seksual secara serius. Hal tersebut dibuktikan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) yang tidak kunjung selesai dan belum disahkan hingga kini, bahkan pada tahun 2020 sempat dikeluarkan dari program legislasi nasional prioritas DPR RI ([Kompas.com, https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-](https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-)

[prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu- pks?page=all](#), diakses pada 16 Juli 2021 pukul 12.07 WIB).

Sebenarnya, dalam RUU PKS terdapat beberapa muatan mengenai pemulihan hak korban secara jelas. Hal tersebut menjadi berpengaruh pada penyelenggaraan urusan pemerintahan pemerintah daerah, sehingga belum terlalu memperhatikan pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual secara khusus.

d. Prinsip Penghargaan terhadap Pendapat Anak

Jaminan agar pendapat anak dihargai dan didengar sudah diupayakan oleh Pemerintah Daerah Kota Surakarta dengan mengadakan Forum Anak Kota Surakarta yang tergolong aktif. Program ini sebenarnya dorongan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk mewujudkan Kota Layak Anak. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak Pemerintah Daerah Kota Surakarta tidak membatasi kegiatan anak dan mendukung ide serta pikiran inovatif dari anak, selama itu semua mengandung nilai positif. Pihak UPT PTPAS juga mengatakan bahwa untuk penjangkauan kasus anak korban kekerasan, mereka juga memanfaatkan Forum Anak Kota Surakarta untuk mendapatkan laporan dan mengadakan sosialisasi pentingnya untuk melapor jika mendengar atau melihat kejadian kekerasan pada anak di sekitarnya (Siti Dariyatini, wawancara 30 Maret 2021 dalam Bidari Aufa S., Skripsi 2021: 48).

Selain adanya Forum Anak Kota Surakarta, pelayanan yang ada di UPT PTPAS sudah memenuhi prinsip ini karena layanan konseling oleh psikolog selalu mendengar dan tidak menghakimi cerita dari anak yang mengalami kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Pihak UPT PTPAS tidak berusaha untuk menyangsikan cerita dari anak, tetapi fokus pada penanganan kasus anak agar dapat diselesaikan di proses hukum apabila mereka meminta demikian.

KESIMPULAN

Upaya Pemerintah Daerah Kota Surakarta dalam pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual adalah dengan didirikannya suatu unit layanan khusus untuk menangani anak korban kekerasan, yaitu UPT PTPAS yang berada di bawah Dinas PPPAPM Kota Surakarta. Pelaksanaan terkait hal tersebut dinilai cukup baik, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip penyelenggaraan perlindungan anak dalam UU Perlindungan Anak. Prinsip-prinsip yang dimaksud adalah: 1) prinsip non diskriminasi; 2) prinsip kepentingan terbaik untuk anak; 3) prinsip atas hak hidup dan perkembangan anak; dan 4) prinsip penghargaan atas pendapat anak.

Pemerintah Daerah Kota Surakarta telah memenuhi dua prinsip, di antaranya prinsip non diskriminasi dan prinsip penghargaan atas pendapat anak. Namun, untuk prinsip kepentingan terbaik untuk anak dan prinsip atas hak hidup dan perkembangan anak belum dipenuhi secara maksimal. Beberapa hal yang mempengaruhi tidak terpenuhinya dua prinsip tersebut di antaranya: 1) sumber daya manusia yang terbatas; 2) kurangnya koordinasi dengan jejaring lembaga swadaya masyarakat; 3) belum adanya pelembagaan yang kuat untuk pengawasan perlindungan anak; dan 4) ketidakjelasan peraturan pelaksana untuk pemenuhan hak anak korban kekerasan seksual di Kota Surakarta.

SARAN

Pihak Pemerintah Daerah Kota Surakarta dapat mempertimbangkan untuk menambah formatur kepegawaian untuk profesi psikolog. Dalam rangka menghemat biaya belanja pegawai, bisa diupayakan dengan cara mengevaluasi jumlah pegawai di organisasi perangkat daerah lain. Apabila yang lain terlampau banyak tenaga kerja, ke depannya dapat dikurangi (jika sudah purna tugas atau mutasi) dan jumlahnya dialihkan pada dinas pppapm kota surakarta. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kota Surakarta melalui Dinas PPPAPM Kota Surakarta dapat melaksanakan kegiatan temu dan advokasi secara rutin tiap bulan dengan para LSM agar koordinasi selalu berjalan. Selain itu, pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak juga dapat dilaksanakan dalam pertemuan ini untuk saling mengevaluasi dan memikirkan jalan keluar bersama. Pemerintah Daerah Kota Surakarta juga dapat secara aktif memberi masukan pada pihak pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk segera mengkaji RUU PKS kembali agar segera disahkan. Dikarenakan ruu pks berisi pemenuhan hak korban kekerasan seksual yang komprehensif, sehingga dapat dijadikan acuan pasti untuk mewujudkan hak-hak korban.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

Buku:

Irianto, Sulistyowati & Shidarta. (2013). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Supeno, Hadi. (2010). *Memahami Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang- Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

Artikel Jurnal:

Kilkelly, Ursula. (2019). The UN convention on the rights of the child: incremental and transformative approaches to legal implementation. *The International Journal of Human Rights*, 23(3), 323-337. Retrieved from <https://doi.org/10.1080/13642987.2018.1558974>.

Skripsi:

Sinarizqi, Bidari Aufa. (2021). *Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*. (Unpublished bachelor's thesis) Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Indonesia.

Internet:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik

Indonesia. (n.d). Retrieved July 13, 2021, from Kemen PPPA RI website: <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2738/angka-kekerasan-terhadap-anak-tinggi-di-masa-pandemi-kemen-pppa-sosialisasikan-protokol-perlindungan-anak>.

Kompas.com. (n.d). Retrieved July 16, 2021, from Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2020/07/02/15540101/16-ruu-resmi-ditarik-dari-prolegnas-prioritas-salah-satunya-ruu-pks?page=all>.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak). Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Walikota Nomor 27-F Tahun 2016 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Surakarta